



PUTUSAN

Nomor 2517/Pdt.G/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON , tempat dan tanggal lahir Makassar, 15 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON , tempat dan tanggal lahir Makassar, 15 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 15 Oktober 2019 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2517/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 15 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Sabtu, tanggal 15 Maret 2014, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 013/115/II/2016, tanggal 05 Januari 2016.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar.

Halaman 1 dari 12 hal , putusan Nomor 2517/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 5 tahun 7 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini masih dalam pemeliharaan Pemohon dan Termohon masing-masing bernama:

- a. ANAK, umur 5 tahun
- b. ANAK, umur 1 tahun

4. Bahwa sejak bulan Februari 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:

- Termohon pernah dijemput oleh laki-laki lain dan berboncengan motor.
- Termohon menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain (selingkuh).
- Termohon terkadang melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri untuk melayani Pemohon sebagai suaminya.

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan September 2019 sampai sekarang.

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sehingga Pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu rajâ€™™i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 2 dari 12 hal , putusan Nomor 2517/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) 2517/Pdt.G/2019/PA.Mks tanggal 18 Oktober 2019 dan tanggal 25 Oktober 2019 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 013/115/II/2016, tanggal 05 Januari 2016. Yang tercatat pada PPN KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya, bermateri cukup (bukti P).

B.-----

Saksi:

1. Nuni binti Ahmad , umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di jalan Matansala, Kelurahan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar pada tanggal 15 Maret

Halaman 3 dari 12 hal , putusan Nomor 2517/Pdt.G/2019/PA.Mks



2014, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah rukun di Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

- Bahwa pada bulan Februari 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa pertengkaran itu terjadi karena Termohon pernah dijempit oleh laki-laki dan berboncengan motor.
- Bahwa Termohon selalu melalaikan kewajibannya sebagai istri untuk melayani Pemohon baik dari segi makanan maupun dari urusan rumah tangga lainnya.
- Akibat kejadian itu, Pemohon telah meninggalkan tempat tinggal sejak bulan September 2019 sampai sekarang tanpa saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun tidak berhasil.

2. SAKSI, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar pada tanggal 15 Maret 2014, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah rukun di Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa pada bulan Februari 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Halaman 4 dari 12 hal, putusan Nomor 2517/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran itu terjadi karena Termohon pernah dijemput oleh laki-laki dan berboncengan motor.
- Bahwa Termohon selalu melalaikan kewajibannya sebagai istri untuk melayani Pemohon.
- Akibat kejadian itu, Pemohon telah meninggalkan tempat tinggal sejak bulan September 2019 sampai sekarang tanpa saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa dari ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah, maka secara hukum hak jawabnya menjadi gugur karenanya; hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'ya ilal hakim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Mejlis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Halaman 5 dari 12 hal , putusan Nomor 2517/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”.

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dilaksanakan proses mediasi, sesuai pasal 4 (2.b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk bercerai dengan Termohon pada pokoknya mendalilkan bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, namun sejak bulan Feberuari 2017, ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah, karena Pemohon telah melihat Termohon dijemput oleh laki-laki dan berboncengan motor dan menjalin hubungan khusus dengan laki-laki tersebut sampai akhirnya pada bulan September 2019, Pemohon meninggalkan kediaman bersama tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon di persidangan tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai sikap pembenaran terhadap dalil gugatan Pemohon, namun sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian dengan alasan syiqaq atau perkecokan terus menerus, maka terlebih dahulu harus didengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri. Untuk itu, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi guna menguatkan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon di persidangan tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai sikap pembenaran terhadap dalil permohonan Pemohon, namun sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 6 dari 12 hal , putusan Nomor 2517/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian dengan alasan syiqaq atau percekocokan terus menerus, maka terlebih dahulu harus didengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri. Untuk itu, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi guna menguatkan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah, dan kedua belah pihak mempunyai legal standing dalam perkara ini.

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya hal mana bersumber dari apa yang dialaminya sendiri dan relevan dengan dalil-dalil Penggugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sesuai Pasal 308 dan 309 RB.g. jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi serta ketidakhadiran Termohon di persidangan tanpa alasan yang sah, maka telah terbukti/ditemukan fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

Halaman 7 dari 12 hal , putusan Nomor 2517/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya tidak harmonis lagi sejak bulan Februari 2017.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut karena Termohon telah menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain.
- Bahwa Pemohon telah meninggalkan Termohon sejak bulan September 2019 sampai sekarang.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak saling peduli lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak bulan September 2019 karena sikap dan tindakan Termohon tersebut telah menjadikan rumah tangganya dalam keadaan goyah dan tidak menentu hal mana Pemohon selaku suami tidak tahan lagi dengan kondisi tersebut dengan tetap pada permohonannya untuk menalak Termohon.

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut atau pisik, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis hal mana merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Halaman 8 dari 12 hal , putusan Nomor 2517/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan memperhatikan sikap dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka telah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Alquran Surat Arrum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١
Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi hukum Islam tidak bisa tercapai lagi;

Menimbang bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri muslim, akan tetapi mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang kondisinya seperti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat justru akan mendatangkan kerusakan (mafsadat) yang lebih besar daripada kemanfaatan (maslahat) yang akan dicapai, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada menarik maslahat, sebagaimana kaidah fiqhi yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) harus diutamakan dari pada mendatangkan maslahat (kebaikan)";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Halaman 9 dari 12 hal , putusan Nomor 2517/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Pemohon dan Termohon akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Pemohon dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau membina rumah tangganya lagi dengan Termohon, adalah suatu petunjuk pula bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, dan mempertahankannya tidak ada manfaatnya lagi. Hal ini sejalan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وإن عزموا طلاقاً فليسمعوا

Artinya :

'Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui“;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Makassar ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon sebagaimana *petitum* angka 2

Halaman 10 dari 12 hal , putusan Nomor 2517/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon.

Menimbang bahwa Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirnya disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek* atau tanpa hadirnya Termohon, sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.bg.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon. Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu rajâ€™™i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp416000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Majidah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rahmatullah, M.H. dan Drs. Saifuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua

Halaman 11 dari 12 hal , putusan Nomor 2517/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Fitriani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Dra. Hj. Majidah, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Saifuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Fitriani

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 hal , putusan Nomor 2517/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)